



**SALINAN**

BUPATI DEMAK  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK  
NOMOR 18 TAHUN 2016

TENTANG

PENGGUNAAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL UNTUK  
JASA PELAYANAN KESEHATAN DAN DUKUNGAN BIAYA OPERASIONAL PADA  
FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN DEMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah, perlu mengatur mengenai penggunaan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional untuk jasa pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah daerah Kabupaten Demak;
  - b. bahwa beberapa pengaturan penggunaan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional untuk jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pada fasilitas kesehatan dan dukungan biaya operasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah daerah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Demak Nomor 28 Tahun 2014, belum dapat menampung perkembangan kebutuhan implementasi penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional sehingga perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Demak;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Tahun 2016 Nomor 62);
8. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 81);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan Dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 20);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 5);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL UNTUK JASA PELAYANAN KESEHATAN DAN DUKUNGAN BIAYA OPERASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DEMAK.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Demak.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Demak.
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Demak.
6. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.

7. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Demak yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Demak yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
8. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per-bulan yang dibayar dimuka kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
9. Pengelolaan Dana Kapitasi adalah tata cara penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban dana kapitasi yang diterima oleh FKTP dari BPJS Kesehatan.
10. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.

## Pasal 2

Pengaturan penggunaan Dana Kapitasi JKN untuk jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Demak ditujukan bagi FKTP Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Demak yang belum menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.

## BAB II PEMANFAATAN DANA KAPITASI JKN

### Pasal 3

- (1) Dana Kapitasi yang diterima oleh FKTP Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Demak dari BPJS Kesehatan dimanfaatkan seluruhnya untuk:
  - a. pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan dan;
  - b. dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan.
- (2) Alokasi dana kapitasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari penerimaan Dana Kapitasi.
- (3) Alokasi dana kapitasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar selisih dari besar alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (2).

- (4) Besaran alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Bupati atas usulan Kepala Dinas Kesehatan dengan memperhatikan:
- a. Tunjangan yang telah diterima dari Pemerintah Daerah;
  - b. Kegiatan operasional pelayanan kesehatan dalam rangka mencapai target kinerja di bidang pelayanan kesehatan; dan
  - c. Kebutuhan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai.

### BAB III JASA PELAYANAN KESEHATAN

#### Pasal 4

- (1) Alokasi Dana Kapitasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang melakukan pelayanan pada FKTP.
- (2) Tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, dan pegawai tidak tetap, yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembagian jasa pelayanan kesehatan kepada tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan variabel:
  - a. jenis ketenagaan dan/atau jabatan; dan
  - b. kehadiran.
- (4) Variabel jenis ketenagaan dan/atau jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dinilai sebagai berikut:
  - a. tenaga medis, diberi nilai 150 (seratus lima puluh);
  - b. tenaga apoteker atau tenaga profesi keperawatan (Ners), diberi nilai 100 (seratus);
  - c. tenaga kesehatan paling rendah S1/D4, diberi nilai 80 (delapan puluh);
  - d. tenaga kesehatan D3, diberi nilai 60 (enam puluh);
  - e. tenaga non kesehatan paling rendah D3, atau asisten tenaga kesehatan, diberi nilai 50 (lima puluh); dan
  - f. tenaga non kesehatan di bawah D3, diberi nilai 25 (dua puluh lima).

- (5) Tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang merangkap tugas administratif, diberi nilai sebagai berikut:
- a. tambahan nilai 100 (seratus), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai kepala FKTP;
  - b. tambahan nilai 50 (lima puluh), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai bendahara Dana Kapitasi JKN; dan
  - c. tambahan nilai 30 (tiga puluh), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai Kepala Tata Usaha atau penanggung jawab penatausahaan keuangan.
- (6) Tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang merangkap tugas sebagai penanggung jawab program atau yang setara, diberi tambahan nilai 10 (sepuluh) untuk setiap program atau yang setara.
- (7) Setiap tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang memiliki masa kerja:
- a. 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun, diberi tambahan nilai 5 (lima);
  - b. 11 (sebelas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun, diberi tambahan nilai 10 (sepuluh);
  - c. 16 (enam belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun, diberi tambahan nilai 15 (lima belas);
  - d. 21 (dua puluh satu) tahun sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun, diberi tambahan nilai 20 (dua puluh); dan
  - e. Lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun, diberi tambahan nilai 25 (dua puluh lima).
- (8) Variabel kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dinilai:
- a. hadir setiap hari kerja, diberi nilai 1 (satu) poin per hari; dan
  - b. terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang diakumulasi sampai dengan 7 (tujuh) jam, dikurangi 1 (satu) poin.
- (9) Ketidakhadiran karena sakit dan/atau penugasan kedinasan oleh pejabat yang berwenang paling banyak 3 (tiga) hari kerja tetap diberikan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a.

- (10) Jumlah jasa pelayanan yang diterima oleh masing-masing tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut:



Keterangan:

Persentase Kehadiran : jumlah kehadiran dibagi jumlah hari kerja dalam 1 bulan

- (11) Contoh perhitungan jumlah jasa pelayanan yang diterima oleh masing-masing tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) tercantum dalam Formulir 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## BAB IV

### BIAYA OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN

#### Pasal 5

- (1) Alokasi Dana Kapitasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dimanfaatkan untuk:
- a. biaya obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai; dan
  - b. biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya.
- (2) Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. belanja barang operasional, terdiri atas:
    1. pelayanan kesehatan dalam gedung;
    2. pelayanan kesehatan luar gedung;
    3. operasional dan pemeliharaan kendaraan puskesmas keliling;
    4. bahan cetak atau alat tulis kantor;
    5. administrasi, koordinasi program, dan sistem informasi;
    6. peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan; dan/atau
    7. pemeliharaan sarana dan prasarana.
  - b. belanja modal untuk sarana dan prasarana yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pengadaan obat, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, dan pengadaan barang/jasa yang terkait dengan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya dapat dilakukan oleh SKPD dinas kesehatan Kabupaten Demak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mempertimbangkan ketersediaan yang dialokasikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah.
- (5) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus berpedoman pada formularium nasional.
- (6) Dalam hal obat dan bahan medis habis pakai yang dibutuhkan tidak tercantum dalam formularium nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat menggunakan obat lain termasuk obat tradisional, obat herbal terstandar dan fitofarmaka secara terbatas, dengan persetujuan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Demak.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan Dana Kapitasi untuk biaya obat, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, dan biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 6

Penggunaan Dana Kapitasi untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB V

#### PEMANFAATAN SISA DANA KAPITASI

#### Pasal 7

- (1) Pendapatan Dana Kapitasi yang tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran berkenaan, sisa Dana Kapitasi dimanfaatkan untuk tahun anggaran berikutnya.
- (2) Dalam hal sisa Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari dana dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan maka pemanfaatannya hanya dapat digunakan untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.
- (3) Dalam hal sisa Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari dana jasa pelayanan kesehatan maka pemanfaatannya hanya dapat digunakan untuk jasa pelayanan.

#### Pasal 8

Pemanfaatan sisa Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus dimasukkan dalam rencana pendapatan dan belanja Dana Kapitasi JKN yang dianggarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Menteri ini dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala FKTP secara berjenjang dan secara fungsional oleh Aparatur Pengawas Instansi Pemerintah Kabupaten Demak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Demak.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak  
pada tanggal 1 Agustus 2016

BUPATI DEMAK  
ttd

HM. NATSIR

Diundangkan di Demak  
Pada tanggal 2 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK

ttd

SINGGIH SETYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2016 NOMOR 19

SESUAI DENGAN ASLINYA  
Mengetahui:  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN DEMAK  
ttd  
MUH. RIDHODHIN, SH. MH.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19650330 199603 1 001

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI DEMAK  
 NOMOR 18 TAHUN 2016  
 TENTANG  
 PENGGUNAAN DANA KAPITASI  
 JAMINAN KESEHATAN NASIONAL  
 UNTUK JASA PELAYANAN  
 KESEHATAN DAN DUKUNGAN BIAYA  
 OPERASIONAL PADA FASILITAS  
 KESEHATAN TINGKAT PERTAMA  
 MILIK PEMERINTAH DAERAH  
 KABUPATEN DEMAK

B. PEMANFAATAN DAN BELANJA KEGIATAN DARI DANA KAPITASI

No	PEMANFAATAN DAN BELANJA KEGIATAN DARI DANA KAPITASI
A. BELANJA BARANG OPERASIONAL	
1.	<p>Belanja Obat</p> <p>Ruang lingkup dari belanja ini meliputi belanja obat-obat untuk pelayanan kesehatan kepada semua pasien yang mendapatkan pelayanan kesehatan termasuk peserta JKN di FKTP milik Pemerintah Daerah. Contoh belanja:</p> <p>Paracetamol (Tab, Syrup), Amoksisillin (Tab, Syrup), Antacida (Tab, Syrup), CTM (Tab), Alopurinol (Tab), Asam Askorbat/Vit C (Tab), Captopril (Tab), Deksamethason (Tab), Asam Mefenamat (Tab), Lidokain, dan lain-lain.</p>
2.	<p>Belanja Alat Kesehatan</p> <p>Ruang lingkup dari belanja ini meliputi belanja alat kesehatan untuk pelayanan kesehatan, alat-alat laboratorium untuk pemeriksaan laboratorium di FKTP milik Pemerintah Daerah. Contoh belanja:</p> <p>Dental unit, stabilisator, stetoskop, tensi meter, tabung gas oksigen, gunting, bejana pemeriksaan, labu pemeriksaan lab, pinset, dan lain-lain.</p>
3.	<p>Belanja Bahan Medis Habis Pakai (BMHP)</p> <p>Ruang lingkup dari belanja ini meliputi belanja bahan medis habis pakai yang berkaitan langsung dengan pelayanan kesehatan (medis dan laboratorium) di FKTP milik Pemerintah Daerah. Contoh belanja:</p> <p>Kasa pembalut/perban, reagen, dan lain-lain.</p>

No	PEMANFAATAN DAN BELANJA KEGIATAN DARI DANA KAPITASI
4.	<p>Pelayanan Kesehatan Dalam Gedung</p> <p>Lingkup pelayanan kesehatan secara komprehensif bagi semua pasien termasuk peserta JKN yang mencakup upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif di FKTP milik Pemerintah Daerah. Contoh belanja:</p> <p>Konsumsi untuk penyuluhan/sosialisasi, transport (bagi peserta pertemuan, narasumber), uang harian bagi narasumber, konsumsi rapat, biaya petugas piket/jaga (honor lembur + uang makan), dan lain-lain.</p>
5.	<p>Pelayanan Kesehatan Luar Gedung</p> <p>Lingkup Pelayanan di luar gedung mencakup pelayanan kesehatan yang bersifat upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, serta kunjungan rumah pada peserta JKN dalam penyelenggaraan program JKN, Contoh belanja:</p> <p>Uang transport, uang harian petugas dalam kunjungan rumah, konsumsi penyuluhan/sosialisasi, transport dan honor narasumber pada penyuluhan/sosialisasi dan lain-lain.</p>
6.	<p>Operasional dan Pemeliharaan Kendaraan Puskesmas Keliling</p> <p>Ruang Lingkup belanja ini adalah untuk operasional dan pemeliharaan puskesmas keliling (pusling) sehingga pusling selalu siap dan dalam kondisi prima sehingga optimal dalam pelayanan kesehatan.</p> <p>Contoh belanja:</p> <p>Bahan Bakar Minyak (BBM), penggantian oli, penggantian suku cadang pusling, service berkala dan pemeliharaan kendaraan puskesmas keliling, dan lain-lain.</p>
7.	<p>Bahan Cetak atau Alat Tulis Kantor</p> <p>Lingkup untuk kegiatan ini mencakup kebutuhan akan cetakan dan alat tulis kantor yang diperlukan FKTP Milik Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Contoh belanja:</p> <p>Cetak <i>family folder</i>, belanja alat tulis kantor, <i>computer supplies</i>, tinta printer, cetak <i>leaflet</i>, brosur, poster, dan lain-lain.</p>

No	PEMANFAATAN DAN BELANJA KEGIATAN DARI DANA KAPITASI
8.	<p>Administrasi, Koordinasi Program dan Sistem Informasi</p> <p>Ruang Lingkup belanja ini adalah untuk kegiatan administrasi, koordinasi program dan pelaksanaan sistem informasi dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan serta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Contoh belanja:</p> <p>Transport, uang harian, honor panitia pengadaan dan penerima barang, konsumsi, meterai, perangkat, <i>hardware</i> dan <i>software</i> sistem informasi (komputer, laptop), mouse, printer, langganan internet, LCD, dan lain-lain.</p>
9.	<p>Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan</p> <p>Ruang Lingkup belanja ini adalah dalam rangka meningkatkan kemampuan/peningkatan kapasitas SDM petugas di FKTP milik pemerintah daerah. Contoh belanja:</p> <p>Transport, uang harian, biaya penginapan, biaya paket pelatihan/kursus, honor narasumber, konsumsi, dan lain-lain.</p>
10.	<p>Pemeliharaan Sarana dan Prasarana</p> <p>Ruang Lingkup belanja ini adalah untuk pemeliharaan sarana dan prasarana FKTP milik pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik pada masyarakat termasuk peserta JKN. Contoh belanja:</p> <p>Belanja penggantian kunci pintu, engsel pintu, bohlam lampu, pengecatan FKTP, perbaikan saluran air/wastafel, biaya tukang, penggantian pintu dan jendela yang rusak, pemeliharaan AC, perbaikan dan pengecatan pagar FKTP, service alat kesehatan, dan lain-lain.</p>

No	PEMANFAATAN DAN BELANJA KEGIATAN DARI DANA KAPITASI
B. BELANJA MODAL	
1.	<p data-bbox="321 593 1354 675">Pengadaan Sarana dan Prasarana yang Berkaitan Langsung Dengan Pelayanan Kesehatan</p> <p data-bbox="321 725 1440 1024">Ruang Lingkup belanja ini adalah untuk penyediaan sarana dan prasarana di FKTP milik pemerintah daerah yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan pelayanan kesehatan di FKTP milik pemerintah daerah pemerintah daerah. <u>Contoh belanja:</u>Belanja kursi tunggu pasien, lemari obat, toilet, gorden, linen, lemari arsip, meja kerja petugas, AC, genset, pembuatan papan nama, pembuatan <i>billboard</i>, pembuatan pagar FKTP, dan lain lain.</p>

**Nama** Puskesmas Gunung Sari, Cirebon  
**Jumlah Peserta JKN** 8,117  
**Jumlah Besaran Kapitasi** 6000  
**Jumlah Kapitasi** 48,702,000.00

No.	Nama Pegawai	Jabatan	Pendidikan	JENIS KETENAGAAN	MASA KERJA	KEHADIRAN		RANGKAP TUGAS ADMINISTRATIF	TANGGUNG JAWAB PROGRAM	Jumlah Point Variabel Ketenagaan (= Kolom 1 + 2 + 5 + 6)	Persentase Kehadiran (% Pembagian Kolom 8 dibagi kolom 4)	Jumlah Total Seluruh Point (Perkalian Kolom 8 x Kolom 7)	PENERIMAAN KAPITASI DENGAN JUMLAH PESERTA 8.176		JASA PELAYANAN YANG DITERIMA DENGAN PESERTA 8.117 (Kolom 9 dikali Kolom 10 dibagi jumlah Kolom 9)
						Jumlah Hari Masuk Kerja	Jumlah Hari Kerja						Jasa Pelayanan (60%)	Biaya Operasional (40%)	
1	drg. Andy Benjamin Setiadi	Kepala Puskesmas	S1	150	5	25	25	100		255	100%	255	29.221.200.00	19.480.800.00	2.356.548.39
2	Haffandi, SE	KTU	S1	50	5	25	25	30		85	100%	85	29.221.200.00	19.480.800.00	785.516.13
3	dr. Luthfa Mudrika	Dokter Umum	S1	150	5	20	25		10	165	80%	132	29.221.200.00	19.480.800.00	1.219.860.34
4	drg. Putri Adhistry F. N	Dokter Gigi	S1	150	5	25	25			155	100%	155	29.221.200.00	19.480.800.00	1.432.411.76
5	dr. Hj. Ajizah Pessy	Dokter Umum	S2	150	5	25	25			155	100%	155	29.221.200.00	19.480.800.00	1.432.411.76
6	Dedy Mulyadi, S.Kep	Perawat	S1	100	5	25	25			105	100%	105	29.221.200.00	19.480.800.00	970.343.45
7	Yudhi Kusmayanto, A.Md. Farm	Asisten Apoteker Pelaksana	D3	60	5	25	25			65	100%	65	29.221.200.00	19.480.800.00	600.688.80
8	Ida Fitriyani	Asisten Apoteker Penyelia	D3	60	5	25	25			65	100%	65	29.221.200.00	19.480.800.00	600.688.80
9	Heti Herawati, S.Kep	Perawat/ Surveillance	S1	80	5	25	25		10	95	100%	95	29.221.200.00	19.480.800.00	877.929.79
10	Asep Sofwan Cholid	Perawat Gigi	D3	60	5	25	25			65	100%	65	29.221.200.00	19.480.800.00	600.688.80
11	Urita	Administrasi Umum	SMA	25	10	25	25			35	100%	35	29.221.200.00	19.480.800.00	323.447.82
12	Indra Gunawan, AMK	Perawat	D3	60	10	25	25		10	80	100%	80	29.221.200.00	19.480.800.00	739.309.30
13	Entin Ayatin, Amd.Keb	Bidan	D3	60	10	25	25	50		120	100%	120	29.221.200.00	19.480.800.00	1.108.963.95
14	Nuraeni, SST, M.Kes	Bidan/Koordinator Poned	S2	80	10	25	25			90	100%	90	29.221.200.00	19.480.800.00	831.722.96
15	Weti Mulyawati	Bidan	S1	80	10	25	25			90	100%	90	29.221.200.00	19.480.800.00	831.722.96
16	Dede Hindasah	Bidan	D3	60	10	25	25			70	100%	70	29.221.200.00	19.480.800.00	646.895.64
17	Ratu Yulia Gunawan	Administrasi Umum/ RM	SMA	25	10	25	25			35	100%	35	29.221.200.00	19.480.800.00	323.447.82
18	Yonnick Hwan Hendriana, S.F	Apoteker	S1	100	10	25	25		10	120	100%	120	29.221.200.00	19.480.800.00	1.108.963.95
19	Tomii Maringgi, AMKG	Perawat Gigi	D3	60	10	25	25		10	80	100%	80	29.221.200.00	19.480.800.00	739.309.30
20	Diana Rahayu, S.Kep	Perawat	S1	100	10	25	25		10	120	100%	120	29.221.200.00	19.480.800.00	1.108.963.95
21	Siti Mardiani, Amd.AK	Pranata Laboratorium	D3	60	10	25	25			70	100%	70	29.221.200.00	19.480.800.00	646.895.64
22	Sri Wahyuni EkoRahayu	Bidan	D3	60	10	25	25			70	100%	70	29.221.200.00	19.480.800.00	646.895.64
23	Djaman, SAP	Administrasi Umum	D3	50	10	25	25			60	100%	60	29.221.200.00	19.480.800.00	554.481.97
24	Vivin Firliani, Amd.Keb	Bidan	D3	60	10	25	25			70	100%	70	29.221.200.00	19.480.800.00	646.895.64
25	Hayati Nuur	Bidan	D3	60	10	25	25			70	100%	70	29.221.200.00	19.480.800.00	646.895.64
26	Yeni Murniharini, Am.Keb	Bidan/Promkes	D3	60	10	25	25		10	80	100%	80	29.221.200.00	19.480.800.00	739.309.30
27	Anri Mei Rahayu, SST	Bidan	S1	80	10	25	25			90	100%	90	29.221.200.00	19.480.800.00	831.722.96
28	drg. Sri Darmayanti	Dokter Madya	S2	150	10	25	25			160	100%	160	29.221.200.00	19.480.800.00	1.478.618.60
29	dr. Rian Dewi Auriani	Dokter Umum	S1	150	10	25	25			160	100%	160	29.221.200.00	19.480.800.00	1.478.618.60
30	Hanifah, AMG	Nutrisi	D3	60	10	25	25		10	80	100%	80	29.221.200.00	19.480.800.00	739.309.30
31	Tuti Tri Wahyuni, SKM	Promosi Kesehatan	S1	80	5	25	25		10	95	100%	95	29.221.200.00	19.480.800.00	877.929.79
32	Wirda Juanita, AMKL	Kesling	D3	60	5	25	25		10	75	100%	75	29.221.200.00	19.480.800.00	693.102.47
33	Suryani, AM. Keb	Bidan	D3	60	5	25	25			65	100%	65	29.221.200.00	19.480.800.00	600.688.80
												<b>3162</b>	<b>29.221.200.00</b>	<b>19.480.800.00</b>	<b>29.221.200.00</b>

BUPATI DEMAK,  
 ttd  
 HM. NATSIR